



KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR : 400.9/ 42 /SK-DINSOS/VIII/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN**

BUPATI SERUYAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tentang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan yang Menerima Pelayanan Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;

KEDUA :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KETIGA :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa:

- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
- b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kuala Pembuang

Pada tanggal : 04 Agustus 2026

a.n. Bupati Seruyan

Kepala Dinas,



Handah, S.Pi.

Pembina Tingkat I / (IV.b)

NIP. 19731004 200604 2 017